

## PERANAN RAYAT GENAB MUPAKAT DALAM PEMBENTUKAN QANUN KAMPUNG DI KAMPUNG JERATA KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH

**Bohari Muslim**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Aceh Tengah

Email : bohari@gmail.com

### ABSTRAK

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung, dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan ayat (2) mengenai tugas, fungsi dan wewenang Rayat Genab Mupakat salah satunya yaitu fungsi legislasi, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam pembentukan dan perubahan qanun kampung dengan persetujuan Reje. Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian pelaksanaan dilapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum. Hasil penelitian diketahui bahwa peranan Rayat Genab Mupakat pembentukan qanun kampung memiliki peranan penting, sementara dalam pelaksanaannya, keterlibatan Rayat Genab Mupakat (RGM) tidak sebagaimana mestinya yang merupakan lembaga legislatif, akibat kurangnya sumber daya manusia yang kurang memadai, faktor keuangan dan faktor kurangnya pembinaan dan bimbingan pemerintah daerah kepada Rayat Genab Mupakat (RGM) dalam melaksanakan fungsinya.

*Kata Kunci : Peranan, Rakyat Genab Mupakat, Qanun*

### ABSTRACT

*Qanun Regency of Central Aceh Number 4 Year 2011 on Village Government, in Article 58 paragraph (1) a and paragraph (2) concerning the duties, functions and authorities of Genab Mupakat Rayat is one of the functions of legislation, as referred to in paragraph (1) a was implemented in the formation and amendment of the village qanun with the approval of Reje. This type of research is a type of legal research that is juridical empirical that is a scientific research to find the truth based on research implementation in the field with reference to legal scholarship. The result shows that the role of Rayat Genab Mupakat in the formation of qanun kampung has an important role, while in its implementation, the involvement of Genat Mupakat Rayat is not as legislative as it is due to lack of inadequate human resources, financial factor and lack of guidance and guidance of local government to Genab Mupakat (RGM) in performing its functions.*

*Keywords : Role, Rakyat Genab Mupakat, Qanun*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan sebagian besar penduduknya berada di pedesaan maka untuk mencapai tujuan negara bukanlah hal yang sederhana, terbukti program pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah masih saja dirasakan terjadi ketimpangan-ketimpangan karena karena pembangunan yang terpusat selama ini hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi dengan pembangunan kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan dengan harapan dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera.

Kampung/desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> kampung merupakan wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, adat istiadat yang sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Secara administratif, kampung berada dibawah pemerintahan kabupaten.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyatakan bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk Kampung atau dengan nama lain, Kampung merupakan desentralisasi dari sistem pemerintahan pusat.

Proses demokrasi pada tingkat pemerintahan kampung merupakan fenomena yang sangat menarik dan strategis karena dalam konteks ini aparat kampung tidak secara mutlak satu-satunya agen pelaksana, tetapi

---

<sup>1</sup> Widjaja. HAW. 2002, *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 65

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 153

ada lembaga lain yang merupakan pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, yaitu Rayat Genab mupakat atau dengan nama lain, yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat kampung. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah pusat memberi kewenangan yang seluas luasnya untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan serta mengelola segala urusan sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang tertuang dalam Pasal 115, 116, dan 117 yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Rayat Genab mupakat (RGM) sebagai lembaga legislatif yang berada ditingkat kampung dan diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung. Wewenang, tugas dan fungsi Rayat Genab mupakat diantaranya yaitu :

- (1) Melestarikan adat istiadat setempat
- (2) Membuat peraturan kampung (Qanun) bersama-sama dengan kepala kampung
- (3) Menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya
- (4) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.<sup>3</sup>

Kedudukan Rayat Genab mupakat (RGM) dalam sistem otonomi daerah semakin memiliki kedudukan yang kuat dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif. Rayat Genab mupakat (RGM) pada kampung Jerata peranannya lebih banyak dalam membahas/merumuskan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBK) sebelum ditetapkan menjadi Anggaran pendapatan dan Belanja Kampung, dibandingkan dalam peranannya di bidang legislasi, karena dari

---

<sup>3</sup> Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung

terbentuknya RGM di kampung Jerata, belum adanya aturan-aturan formal yang merupakan produk hukum dari lembaga Rayat Genab mupakat (RGM) tersebut.

Seharusnya Rayat Genab mupakat (RGM) dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya yaitu membentuk Peraturan-peraturan (Qanun Kampung) yang menjadi landasan hukum bagi pemerintahan dalam menentukan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Dengan demikian pada hakekatnya fungsi utama dari Rayat Genab mupakat (RGM) yang merupakan Lembaga Legislatif adalah membuat Qanun Kampung, hal ini juga harus sejalan dengan fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi pengawasan, fungsi penganggaran yang juga merupakan bagian fungsi legislasi, karena dalam menjalankan fungsi pengawasan tentunya terlebih dahulu melahirkan peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana peranan Rayat Genab Mupakat (RGM) Jerata dalam Pembentukan Qanun Kampung?

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian pelaksanaan dilapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*text books*)

yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *Encyclopedia* dan sebagainya

Cara pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) berupa mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, selanjutnya mempelajari literatur yang sudah dikumpulkan serta melakukan seleksi terhadap bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan objek penelitian. Selanjutnya dilakukan wawancara secara langsung dengan para pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Cara analisis data yang di peroleh baik dari penelitian kepustakaan, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menjelaskan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah yang di bahas. Selanjutnya disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahannya.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **Peranan Rayat Genab Mupakat (RGM) Jerata Dalam Pembentukan Qanun Kampung**

Syarat-syarat dasar setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan. Dengan landasan ini, qanun dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentukan qanun kampung merupakan bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan kampung. Dalam konteks demokrasi, Pembagian kekuasaan ini mengandung makna bahwa kekuasaan pemerintah dalam hal ini pemerintah kampung, tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan. Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum

bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan Undang-Undang. Pengawasan bagi rakyat (masyarakat) tersedia saluran melalui lembaga perwakilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan.<sup>4</sup>

Hal tersebut sebagaimana yang di jelaskan oleh Ketua Rayat Genab Mupakat kampung Jerata, RGM maupun Pemerintah kampung dalam menjalankan pemerintahannya harus atau berpedoman kepada aturan atau kesepakatan yang telah disepakati, misalnya kewenangan Reje dalam mengambil keputusan, harus sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang sebelumnya telah disepakati bersama.<sup>5</sup> Konsep Negara hukum, setiap lembaga pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya harus beradarkan kepada peraturan perundang-undangan agar terkesan dalam melakukan tindakannya tidak sewenang-wenang.

Rayat Genab Mupakat (RGM) yang merupakan lembaga perwujudan dari masyarakat, yang melalui fungsinya sebagai lembaga legislasi atau pembentuk undang-undang dimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Qanun) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 54 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung telas jelas RGM mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, dari fungsi Legislasi inilah RGM dituntut untuk mengakomodir segala keinginan masyarakat demi kemajuan dan terselenggaranya pemerintahan yang baik.

Menurut Ketua Rayat Genab Mupakat (RGM) kampung Jerata, Rayat Genab Mupakat (RGM) pada umumnya mempunyai 4 (empat) fungsi utama yaitu: (1) menampung aspirasi masyarakat, (2) membuat peraturan kampung, (3) melakukan pengawan dan (4) menyelesaikan sengketa yang terjadi masyarakat, baik sengketa antara masyarakat dengan masyarakat maupun

---

<sup>4</sup> Hadjon Philipus M., 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 5

<sup>5</sup> H. Basri, Ketua Rayat Genab Mupakat (RGM) Kampung Jerata, *wawancara* Tanggal 23 desember 2012

sengketa di pemerintahan kampung.<sup>6</sup> Hal senada yang di jelaskan oleh Saban selaku Reje kampung Jerata, disetiap permasalahan yang timbul dikampung, pemerintah maupun masyarakat harus melibatkan RGM didalamnya, kemudian dari pihak pemerintah kampung yaitu Reje baru akan mengambil keputusan setelah ada persetujuan dari RGM.<sup>7</sup>

Menurut Bagir Banan, hukum yang berlaku secara yuridis menurut diperinci dalam beberapa syarat.<sup>8</sup> *Pertama*, keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan. Artinya setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang, jika tidak maka peraturan tersebut batal demi hukum, dan dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. *Kedua*, keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis atau peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintah oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat. Artinya ketidak sesuaian ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut.

*Ketiga*, keharusan mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Peraturan tersebut harus dibuat bersama-sama dan didalamnya mencantumkan persetujuan bersama. Apabila tidak dicantumkan persetujuan tersebut maka batal demi hukum. *Keempat*, keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya suatu undang-undang tidak boleh mengandung kaidah yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Saban, Reje Kampung Jerata, *Wawancara*, Tanggal 22 Februari 2018

<sup>8</sup> Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co. Jakarta, hlm.14

Dari penjelasan tersebut keberadaan Rayat Genab Mupakat (RGM) memiliki peranan penting dalam penyelenggara pemerintahan kampung.<sup>9</sup> Hal dilihat dari fungsi Rayat Genab Mupakat (RGM) itu sendiri yang merupakan badan perwakilan, dimana mencirikan demokrasi modern yang sekarang dikenal dengan nama Badan Legislatif atau badan pembuat Undang-Undang.<sup>10</sup> Dari fungsi tersebut Rayat Genab Mupakat (RGM) dituntut untuk mampu dalam menjalankan tugas yang telah diembankan kepadanya,

Menurut Bapak H. Basri selaku ketua RGM Kampung Jerata, Keberadaan RGM dalam penyelenggaraan pemerintahan di kampung sangat penting, karena pemerintah kampung dalam menjalankan pemerintahannya agar sesuai dengan keinginan masyarakat, kemudian Reje selaku kepala pemerintahan kampung dalam menjalankan pemerintahannya tidak sewenang-wenang karena RGM selaku lembaga legislatif kampung mempunyai fungsi pengawasan terhadap pemerintah kampung serta menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.<sup>11</sup>

Dari fungsi yang dimiliki oleh Rayat Genab Mupakat (RGM) antara satu dengan yang lainnya memiliki kaitan yang sangat erat misalnya dalam hal penyelesaian sengketa ataupun permasalahan yang timbul dimasyarakat sampai kepada pengawasan terhadap pemerintah kampung, menurut Ketua RGM kampung Jerata, misalnya permasalahan lahan milik PT. KAA yang sekarang diberikan kepada pemerintah kampung dimana masyarakat diberi hak garap namun masyarakat melakukan transaksi jual beli lahan dimana sebelumnya pemerintah kampung telah memberikan bagian-bagian, namun pemerintah kampung tidak bisa mengambil tindakan yang tegas karena tidak

---

<sup>9</sup> Pasal 54 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung

<sup>10</sup> Eddy Purnama, 2008, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, hlm. 62-63.

<sup>11</sup> H. Basri, Ketua Rayat Genab Mupakat (RGM) Kampung Jerata, *Wawancara* Tanggal 22 Februari 2018

ada aturan yang jelas atas lahan tersebut melainkan hanya kesepakatan bersama.<sup>12</sup>

Hal yang sama yang diutarakan oleh Saban, ketika pemerintah kampung akan mengambil keputusan atau tindakan, pemerintah kampung terkendala kerana belum ada aturan yang mengaturnya, jika terjadi permasalahan baru kemudian dari pemerintah kampung bersama melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>13</sup>

Mengenai permasalahan tersebut dikatakatan juga oleh Fitrayadi selaku sekretaris Rayat Genab Mupakat (RGM) Kampung Jerata, ketika masyarakat diketahui melakukan maksiat, Rayat Genab Mupakat (RGM) dan aparat kampung menyerahkan persoalan tersebut kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Polisi, namun dari pihak Polisi mengembalikan kembali persoalan tersebut kepada kekampung agar persoalan tersebut diselesaikan ditingkat kampung. Kemudian pejabat kampung baik dari RGM, Reje dan masyarakat hanya menyelesaikan dengan jalan musyawarah, akibatnya walau telah ada kesepakatan yang diambil, pelaku tidak mematuhinya.<sup>14</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Rakyat Genab Mupakat (RGM) dalam melakukan tindakannya ketika permasalahan itu terjadi, melihat Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pemerintahan kampung telas jelas tentang kedudukan dan fungsi Rakyat Genab Mupakat (RGM) serta amanat Bupati Aceh Tengah bahwa disetiap kampung harus mempunyai Qanun Kampung sendiri dalam menjalankan Pemerintahannya baik itu dari Rakyat Genab Mupakat (RGM) itu sendiri maupun dari pejabat Pemerintah Kampung.<sup>15</sup> Secara teoritis Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum adanya suatu asas yang mencirikan Negara hukum yakni asas legalitas yang merupakan unsur utama

---

<sup>12</sup> H. Basri, Ketua Rayat Genab Mupakat (RGM) Kampung Jerata, *Wawancara*, Tanggal 22 Februari 2018

<sup>13</sup> Saban, Reje kampung Jerata, *Wawancara*, Tanggal 22 Februari 2018

<sup>14</sup> Fitrayadi, Sekretaris Rayat Genab Mupakat (RGM) Kampung Jerata, *Wawancara*, Tanggal 22 Februari 2018

<sup>15</sup> Sardianto, Banta Kampung Jerata, *Wawancara*, Tanggal 22 Februari 2018

daripada suatu Negara hukum, semua tindakan harus berdasarkan dan bersumber pada Undang-Undang. Penguasa tidak boleh keluar dari rel-rel dan batas-batas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dalam hal ini ditingkat pemerintahan kampung yang berwenang adalah Rakyat Genab Mupakat dan Reje kampung sebagai pelaksana fungsi legislasi. Dari fungsi legislasi inilah Rakyat Genab Mupakat (RGM) untuk dituntut untuk dapat menghasilkan peraturan-peraturan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dalam memaksimalkan pelaksanaan fungsi legislasinya, Rakyat Genab Mupakat (RGM) Kampung Jerata dituntut untuk melakukan banyak gebrakan dan inovasi. Pembentukan Qanun Kampung dalam menyelenggarakan pemerintahan, karena Rakyat Genab Mupakat (RGM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam memajukan tata pemerintahan dan pembangunan kampung dan terselenggaranya pemerintaha yang baik.

Dalam melaksanakan peranan sebagai lembaga Legislatif yang berada pada tingkat Kampung, lembaga Rayat Genab Mupakat (RGM) harus mampu melaksanakan tugas dan Fungsi sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-undang. Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, menginggat lembaga Rayat Genab Mupakat merupakan lembaga yang masih tergolong muda terbentuk pada tahun 2002 dan berada di kampung tidak mudah untuk melakukan peranannya secaya optimal. Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan berbagai pihak, Ketua Rakyat Genab Mupakat (RGM) dan Reje Kampung, Pengulu dan masyarakat setempat, ada beberapa kendala pelaksanaan peranan Rakyat Genab Mupakat (RGM) dalam proses pembentukan Qanun Kampung, apa bila dicermati terdapat berbagai aturan kebiasaan kampung yang sudah berjalan cukup lama tetapi belum diwujudkan dalam bentuk peraturan yang tertulis, hal ini mengindikasikan adanya beberapa kendala.

Adapun Kendala pelaksanaan fungsi legislasi oleh Rakyat Genab Mupakat (RGM) di kampung Jerata Kecamatan Ketol dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Kendala masih rendahnya Sumber Daya manusia di Bidang Hukum dari anggota RGM. Kurangnya anggota RGM yang berpendidikan tinggi dan kurang berpengalaman dibidang Legislasi, proses pembuatan, penuangan aspirasi masyarakat kedalam bentuk produk hukum menjadi terhambat, seperti halnya di Kampung Jerata yang ada aturan Kampung tentang Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Kampung akan tetapi masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini dikatakan oleh Fitrayadi selaku Banta (Sekretaris) Kampung Jerata, ketika Pemerintah kampung dan RGM membahas RAPBK hanya permasalahan-permasalahan pokok, seperti pembagunan Jalan, Pembagunan sarana dan prasanana pemerintahan dan lain sebagainya. Kemudian apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dari pada RAPBK tersebut dari pihak kabupaten yang melengkapinya agar dana alokasi kampung tersebut dapat dicairkan.<sup>16</sup>

Setiap bagian kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratannya sendiri agar produk hukum tersebut dapat berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, politis, maupun sosiologis. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan bukanlah merupakan kegiatan yuridis semata, melainkan suatu kegiatan yang bersifat interdipliner, artinya setiap aktivitas pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan bantuan ilmu-ilmu tersebut agar produk hukum yang dihasilkan itu dapat diterima dan mendapat pengakuan dari masyarakat.

Pada dasarnya Pemerintah Kampung Jerata selalu melakukan koordinasi untuk melakukan pembahasan akan tetapi masih mengalami

---

<sup>16</sup> Fitrayadi, Sekretaris Rakyat Genab Mupakat (RGM) Kampung Jerata Banta Kampung Jerata, *Wawancara*, Tanggal 22 Februari 2018

kesulitan dalam mencari dasar hukum dan membuat materi muatan yang akan dirumuskan kealam rancangan qanun tersebut.<sup>17</sup> Pemerintah Kampung dan tokoh masyarakat Kampung contohnya ketika akan membahas pajak hasil bumi, akan tetapi rancangan qanun tersebut hanya berbentuk sebuah kesepakatan tanpa ada realisasi untuk menuangkannya dalam bentuk Qanun Kampung secara tertulis. Selain itu ada beberapa aturan kebiasaan di Kampung Jerata seperti hibah untuk jalan umum, Bendungan dan Lahan Kampung yang belum dituangkan dalam bentuk Qanun Kampung secara tertulis. Dengan realita ini dapat diperoleh kesimpulan kendala dari dalam Rakyat Genap Mupakat (RGM) di Kecamatan Ketol adalah Sumber Daya Manusia yang kurang mengerti di bidang Legislasi.

## 2. Keuangan

Faktor yang mempengaruhi peranan Rakyat Genab Mupakat (RGM) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal ini pembentukan Qanun kampung tidak terlepas dari faktor biaya yang jelas-jelas dalam melakukan oprasionalnya Rakyat Genab Mupakat maupun Pemerintah kampung selalu berhungan dengan keuangan baik biaya teknis maupun biaya non teknis.<sup>18</sup> Hal tersebut bertentangan dengan amanat Qanun Kampung Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (5) untuk keperluan oprasional Rakyat Genab Mupakat (RGM) biaya disediakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan kemampuan keuangan kampung yang dikelola oleh banta dan pada ayat (6) sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan setiap tahun dalam APBKampung.

Dari pengetian diatas, maka kegiatan operasional Rakyat Genab Mupakat (RGM) khususnya dalam kegiatan legislasi seharusnya dibiayai

---

<sup>17</sup> Fitrayadi, Sekretaris Rakyat Genab Mupakat (RGM) Kampung Jerata Banta Kampung Jerata, *Wawancara*, Tanggal 22 Februari 2018

<sup>18</sup> H. Basri, Ketua Rakyat Genab Mupakat (RGM) Kampung Jerata, *Wawancara* Tanggal 22 Februari 2018

oleh kampung sesuai dengan kemampuan keuangan kampung yang setiap tahunnya harus ditetapkan dalam APBKampung.

Setiap pembahasan RAPBKampung Rakyat Genab Mupakat (RGM) tidak pernah membahas tentang dana oprasional, oprasional Rakyat Genab Mupakat (RGM) setiap tahunnya dialokasikan dana sebesar Rp 1.200.000,- dimana jumlah tersebut yang telah di ajukan oleh Pemerintah kampung dalam RAPBKampung. dari jumlah dana tersebut RGM harus mengalokasikan dana tersebut dari honorium anggota sampai keperluan teknis. Ketika Rakyat Genab Mupakat (RGM) akan melakukan kegiatan apa lagi menyangkut dengan fungsi legislasi selalu berbenturan dengan keuangan yang ada”.<sup>19</sup>

### 3. Kurangnya Bimbingan Teknis dan Perhatian dari Pemerintah Daerah

Kurangnya bimbingan teknis dan perhatian dari pemerintah daerah satu satu faktor penyebab kurangnya kinerja Rakyat Genab Mupakat (RGM) khususnya dalam bidang legislasi, sehingga dalam pembentukan Qanun Kampung masih banyak tidak mengetahui tentang cara pembentukan qanun dan bagaimana cara merumuskan aspirasi masyarakat kedalam materi muatan qanun tersebut.<sup>20</sup> Hal yang sama yang di jelaskan oleh Fitriyadi selaku sekretaris Rakyat Genab Mupakat (RGM) kampung Jerata, dari terbentuknya Rakyat Genab Mupakat (RGM) pada khususnya di kampung Jerata belum pernah dari pihak kabupaten maupun dari pihak kecamatan mengadakan bimbingan atau pengarahan kepada RGM maupun Pemerintah Kampung dalam hal pembentukan qanun kampung ditambah budaya yang ada dimasyarkat yang kurang mengerti tentang hukum.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> H. Basri, Ketua Rakyat Genab Mupakat (RGM) Kampung Jerata, *Wawancara*, Tanggal 22 Februari 2018

<sup>20</sup> H. Basri, Ketua Rakyat Genab Mupakat (RGM) Kampung Jerata, *Wawancara*, Tanggal 22 Februari 2018

<sup>21</sup> Fitriyadi, Sekretaris Rakyat Genab Mupakat (RGM) Kampung Jerata Banta Kampung Jerata, *Wawancara*, Tanggal 22 Februari 2018

Masih Rendahnya budaya hukum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan apakah substansi hukum maupun tatanan prosedurnya diterima oleh masyarakat dimana hukum itu diterapkan atau ditegakan, itulah sebabnya Lawrence M. Friedman tak segan-segan menegaskan, bahwa *“komponen budaya hukum merupakan motor penggerak bagi sebuah tatanan hukum”*. Hal ini disebabkan rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat.<sup>22</sup> Sehingga sering terjadi kesalah fahaman dan kurang fahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Rakyat Genab Mupakat. Kemudian politik kepentingan, ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya, politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum. Dalam hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar dari pada hukum.

---

<sup>22</sup> [www.pustakaonline.com](http://www.pustakaonline.com), Diakses Tanggal 28 Februari 2018

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

M, Hadjon Philipus, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*,  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-  
Hill-Co. Jakarta.

Purnama, Eddy, 2008, *Lembaga Perwakilan Rakyat*, Syiah Kuala University  
Press, Banda Aceh.

HAW, Widjaja. 2002, *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo  
Persada. Jakarta

### B. Internet

[www.pustakaonline.com](http://www.pustakaonline.com), Diakses Tanggal 28 Februari 2018

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan  
Kampung